



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN

Akreditasi Perguruan Tinggi: TERAKREDITASI B
Keputusan BAN-PT Nomor : 1708/SK/BAN-PT/Ak.Ppy/PT/X/2022
PROGRAM SARJANA (S1) PJKR, PPKn dan Pend. Bahasa Inggris
PROGRAM MAGISTER (S2) Pendidikan IPS dan Pendidikan Jasmani

Jl. Permanan No. 32 B Telp. (022) 6628311 - 6630345 Fax. (022) 6630345 Kota Cimahi 40512

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dr. Bangbang Syamsudar, M.Pd.
Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
Institusi : STKIP Pasundan Cimahi

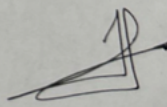
Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dalam rangka pelaksanaan survei kepuasan dan evaluasi melalui penyebaran angket/kuesioner kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan (tendik), dan mahasiswa di lingkungan STKIP Pasundan, dengan ini menyatakan:

1. **Menjamin Kerahasiaan Identitas:** Berkomitmen penuh untuk menjaga kerahasiaan seluruh data pribadi dan identitas responden, termasuk nama, NIDN/NIM/NIP, program studi, dan informasi personal lainnya yang tertera dalam angket/kuesioner.
2. **Menjamin Kerahasiaan Jawaban:** Berkomitmen untuk merahasiakan seluruh jawaban, pendapat, kritik, dan saran yang diberikan oleh setiap responden. Informasi yang diperoleh tidak akan pernah dihubungkan secara langsung dengan identitas individu pemberi masukan.
3. **Penggunaan Data Secara Agregat:** Menyatakan bahwa seluruh data yang terkumpul dari hasil angket/kuesioner akan diolah, dianalisis, dan disajikan secara anonim dan agregat (keseluruhan). Laporan hasil survei hanya akan menampilkan data dalam bentuk statistik, grafik, dan rangkuman umum, tanpa merujuk pada responden secara perorangan.
4. **Tujuan Murni untuk Perbaikan Mutu:** Menegaskan bahwa tujuan pengumpulan data ini adalah murni untuk keperluan evaluasi dan peningkatan mutu berkelanjutan layanan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan di STKIP Pasundan. Hasil analisis tidak akan digunakan untuk tujuan penilaian individu, sanksi, atau tindakan lain yang dapat merugikan responden.
5. **Akses Data Terbatas:** Memastikan bahwa akses terhadap data mentah (jawaban individual) hanya terbatas pada tim internal LPMI yang bertugas dan terikat oleh sumpah kerahasiaan yang sama.

Saya memahami bahwa integritas dan kepercayaan dari seluruh sivitas akademika adalah fondasi utama dalam proses penjaminan mutu. Oleh karena itu, saya siap bertanggung jawab penuh dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di STKIP Pasundan apabila saya melanggar komitmen yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Cimahi, 28 Oktober 2025
Kepala LPMI STKIP Pasundan



Dr. Bangbang Syamsudar, M.Pd.



